

HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

Eric¹

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email:eric_setiaji@gmail.com

Masuk :15-04-2019, revisi: 09-09-2019, diterima untuk diterbitkan : 09-09-2019

ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi atas 3 yaitu hukum waris barat, adat, dan Islam. Hukum Waris di Indonesia belum ada keseragaman hukum karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing. Sebelum mempelajari hukum waris, sebaiknya mempelajari sistem perkawinan dan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan karena hukum waris adat selalu dipengaruhi oleh sistem perkawinan dan sistem kekerabatan. Sama halnya dengan hukum waris adat masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem perkawinan exogamie semenda dan sistem kekerabatan Matrilineal. Hukum waris adat minangkabau mengandung 2 sistem kewarisan yaitu kewarisan kolektif untuk harta pusaka tinggi dan kewarisan individual untuk harta pusaka rendah. Aturan pembagian kewarisan tersebut berdasarkan rapat dan seminar yang diadakan pada tahun 1952 dan 1968. Tentunya pembagian warisan tersebut harus berdasarkan asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang telah ada untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris. Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Hal ini disebut demikian karena pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku para ahli hukum (doktrin). Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan maka penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif.

Kata kunci: exogamie semenda, matrilineal, kolektif, individual

ABSTRACT

The inheritance legal system in Indonesia is divided into 3 types, namely western, customary and Islamic inheritance law. There is no uniformity of Inheritance Law in Indonesia due to the diversity of Indonesian people consisting of various ethnicities, religions, and customs, whom are subject to their respective inheritance laws. Before studying the inheritance law, it is best to study the marriage system and the kinship system adopted by the cultural community concerned because customary inheritance law is always influenced by the marriage system and the kinship system. Similarly, the customary inheritance law of the Minangkabau people is influenced by the exogamie semenda marriage system and the Matrilineal kinship system. Minangkabau customary inheritance law contains 2 inheritance systems, namely collective inheritance for high inheritance and individual inheritance for low inheritance. The rules for the distribution of inheritance are based on meetings and seminars held in 1952 and 1968. Certainly, the distribution of inheritance must be based on existing principles and legal provisions to ensure legal certainty, usefulness and justice for heirs. This paper was written using normative juridical writing type. Normative research is a doctrinal law research or theoretical law research. This is called so because in this study, the author used primary legal materials such as statutory regulations and secondary legal materials such as books of jurists (doctrines). From the legal materials that the author uses, this research is classified as normative juridical research.

Keywords: exogamie semenda, matrilineal, collective, individual

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pluralisme hukum (keanekaragaman hukum) terjadi dengan diberlakukannya Pasal 163 IS (*Indische Staatsregering*) tentang penggolongan penduduk dan Pasal 131 IS tentang hukum yang berlaku. Pada masa penjajahan Belanda, penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan penduduk. Ketiga golongan penduduk tersebut mempunyai

hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda. Menurut Pasal 163 IS ayat (1), 3 golongan penduduk tersebut antara lain:

a. Golongan Eropa terdiri atas:

- 1) Belanda
- 2) Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa.
- 3) Bangsa Jepang untuk kepentingan perdagangan.
- 4) Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda seperti Amerika Serikat, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan.
- 5) Keturunan dari orang-orang yang disebut di dalam point 1) sampai 4).

b. Golongan Timur Asing terdiri atas:

- 1) Timur Asing Tionghoa yaitu Suku Chinese sampai sekarang.
- 2) Timur Asing bukan Tionghoa yaitu Arab, India, Pakistan, dan Mesir.

c. Golongan Bumiputera terdiri atas:

- 1) Orang-orang Indonesia asli dan keturunannya yang tidak termasuk rakyat lain.
- 2) Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda membuat aturan seperti ini untuk memperlancar politik *divide et impera* nya (politik adu domba) yaitu ingin memecah belah antar golongan masyarakat tersebut karena kalau ada persatuan dan kesatuan antara golongan masyarakat tersebut maka dapat bersatu untuk melawan penjajahan Belanda.

Selain itu ada peninggalan Belanda untuk Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda pada saat Belanda menjajah Indonesia antara lain *Wet boek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), *Burgerlijk Wet boek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Wet boek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dan *Herziene Indonesisch Reglement* (Hukum Acara Perdata), dan lain-lain nya. Hasil peninggalan Belanda inilah yang sampai sekarang menjadi hukum positif di Indonesia karena pada saat Indonesia merdeka belum ada aturan yang dibentuk yang berasal dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri yang ada hanyalah hukum penjajahan Belanda. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) maka semua badan negara dan peraturan jajahan Belanda masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru (Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945). Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, maka semua peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda seperti *Wet boek van Strafrecht*, *Burgerlijk Wet boek*, *Wet boek van Koophandel*, dan *Herziene Indonesisch Reglement*, dan lain-lain nya berlaku pada saat Indonesia merdeka bahkan peraturan perundang-undangan tersebut sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Selain itu dengan merdekanya Indonesia maka golongan penduduk yang tadinya terbagi atas 3 golongan menjadi hanya 2 golongan saja yaitu Golongan Warga Negara Indonesia (Keturunan Golongan Eropa, Keturunan Golongan Timur Asing, dan Keturunan Golongan Bumiputera) dan Golongan Warga Negara Asing. Dengan adanya Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan adanya perubahan golongan warga negara maka mempengaruhi sistem hukum Indonesia sampai sekarang saat ini.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia bersifat beranekaragam (plural) karena terdiri atas Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. 3 sistem hukum ini ada dan hidup di dalam sistem Hukum Indonesia karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan memiliki hukumnya sendiri-sendiri dan tunduk pada hukum yang dibuat oleh masing-masing suku, agama, dan golongan. Selain itu 3 sistem hukum tersebut berasal dari sumber yang berbeda-beda.

Menurut Koesnoe, sumber Hukum Adat adalah tingkah laku nyata baik yang “sekali sifatnya” maupun yang berulang sepanjang waktu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum adat adalah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan perbuatan itu diterima dan diakui oleh masyarakat. Sumber Hukum Islam terdiri atas *Alquran*, *As-Sunnah (Al-Hadis)*, dan akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan sumber Hukum Barat berasal dari segala peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial dahulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan dalam *Staatsblad* atau Lembaran Negara.

Hukum waris di Indonesia terbagi atas Waris Adat, Waris Islam, dan Waris Barat. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme dan belum ada penyeragaman aturan (*unifikasi*) karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan memiliki hukumnya sendiri-sendiri dan tunduk pada aturannya masing-masing. Beda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kedua Undang-Undang ini berlaku tanpa membedakan suku, agama, dan golongan sehingga adanya penyeragaman aturan (*unifikasi*) atau sering disebut juga dengan hukum nasional.

Sebelum membahas mengenai waris, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkawinan karena perkawinan sangat erat kaitannya dengan waris. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan. Keturunan sangat berkaitan dengan pewarisan karena salah satu syarat untuk terjadinya hukum waris adalah adanya ahli waris. Contoh ahli waris seperti anak, cucu, dan buyut. Anak, cucu, dan buyut inilah yang disebut dengan keturunan dan keturunan ada karena disebabkan oleh adanya perkawinan.

Definisi hukum waris menurut J. Satrio adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Definisi hukum waris menurut Bushar Muhammad adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Syarat terjadinya hukum waris menurut Mohammad Daud Ali adalah adanya pewaris, harta warisan atau harta peninggalan, dan ahli waris. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya pewarisan harus ada:

- a. Pewaris (Orang yang meninggal dunia)
- b. Harta warisan (harta yang ditinggalkan oleh si pewaris)
- c. Ahli waris (Orang yang menerima harta warisan dari si pewaris)

Di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan tentunya pernah menghadapi problematika sistem hukum manakah yang akan dipakai untuk pembagian warisan. Sebagai salah 1 contohnya, hukum waris di dalam masyarakat minangkabau bisa menggunakan 2 sistem hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat. Telah kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan masalah waris harus dipilih 1 sistem hukum sedangkan

di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 sistem hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai hukum manakah yang akan dipakai untuk pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. Tentunya sistem hukum yang akan dipakai harus berlandaskan pada tujuan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Rumusan Masalah

Bagaimana Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau?

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Hal ini disebut demikian karena pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku para ahli hukum (doktrin). Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan maka penelitian ini disebut penelitian yuridis normatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dapat dibagi atas enam bagian, mulai dari (a) asas-asas hukum waris adat, sampai dengan (f) analisis.

a. Asas-Asas Hukum Waris Adat

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ini mengatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan harta waris dan ahli waris maka pewaris menghendaki agar ahli waris ketika membagi harta waris tidak berselisih dan tidak saling memperebutkan harta warisan karena harta waris ini merupakan rezeki dari Tuhan kepada masing-masing ahli waris.

2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak atas harta warisan sehingga para ahli waris tidak hanya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak harta waris tetapi pembagian harta waris itu didasarkan pada hak dan tanggungjawab.

3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini menghendaki agar para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai.

4) Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas ini menghendaki para ahli waris ketika membagi harta warisan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

5) Asas Keadilan

Asas ini menghendaki bahwa setiap ahli waris dan bukan ahli waris mendapatkan haknya.

b. Asas-Asas Hukum Waris Islam

1) Asas *Ijbari*

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat *Al-Nisa* 4 ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi laki-laki dan bagian perempuan ada nasib atau bagian (warisan) dari harta peninggalan ibu bapa dan keluarga dekatnya. Dari kata “*nasib*” itu dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Jadi, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta haknya kepada calon pewaris.
 - b) Dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris
Artinya apa yang sudah ditentukan atau diperhitungkan oleh Allah wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya. Sifat wajib yang dikandung oleh kata itu memaksa manusia untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.
 - c) Ahli waris sudah ditentukan dengan pasti yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat *Al-Nisa* 4 ayat 11, 12, dan 176. Karena rincian yang sudah pasti itu, maka tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Oleh karena unturnya demikian, maka hukum waris Islam yang *sui generis* ini bersifat *compulsory*, bersifat wajib dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Allah itu.
- 2) Asas Bilateral
Asas ini menyatakan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.
 - 3) Asas Individual
Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
 - 4) Asas Keadilan Berimbang
Asas ini menyatakan bahwa hak yang didapat oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.
 - 5) Akibat Kematian
Asas ini menyatakan bahwa pewarisan ada apabila ada orang yang meninggal dunia.
- c. Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Minangkabau
- Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat *matrilineal* dimana anggota-anggota masyarakatnya menarik garis keturunan melalui garis keturunan Ibu. Di dalam masyarakat ini terdapat kepercayaan bahwa dimana leluhur masyarakat Minangkabau adalah seorang perempuan sehingga di dalam masyarakat Minangkabau bahwa ibu atau perempuan berkuasa secara politis. Apabila ada masalah perkawinan, ekonomi, pewarisan dan sosial kemasyarakatan maka perempuan lah yang menentukan penyelesaian masalah-masalah tersebut.
- Sistem perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan *exogamie semenda*. Sistem perkawinan *exogamie semenda* adalah sistem perkawinan dimana seorang perempuan mencari bakal suaminya dari luar klannya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan di rumah perempuan (*semenda*).
- Kedudukan laki-laki atau suami dalam perkawinan *exogamie semenda* hanya merupakan tamu (*semendo*) karena:
- 1) suami didatangkan dari luar klannya dan kemudian dijemput ke rumah isterinya.
 - 2) walaupun mengikuti isterinya, laki-laki tersebut tidak meninggalkan garis keturunan ibunya.

- 3) sehingga dalam kesehariannya kalau si suami mendapatkan gaji atau penghasilan maka gaji atau penghasilan tersebut harus diberikan kepada isteri, ibu, kemenaknan, dan saudara perempuannya sehingga ada sebutan “*anak dipangku, kemenaknan dijinjing*”.

Akibat dari perkawinan *exogamie semenda* adalah anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis ibunya dan sedangkan si suami berada tetap pada garis ibunya. Namun, walaupun konsep perkawinan *exogamie semenda* seperti itu, suami di dalam masyarakat Minangkabau tetap dihormati karena masyarakat Minangkabau mayoritasnya beragama Islam dimana di dalam agama Islam diajarkan bahwa istri wajib menghormati suami.

Prof. Hazairin pernah mengajarkan bahwa di Minangkabau ada 3 fase perkawinan yaitu:

1) Kawin Bertandang

Kedudukan suami hanya sebagai tamu di rumah tangganya karena di dalam fase ini masih tinggal dalam satu rumah yang sama yaitu rumah gadang yang terdiri atas banyak kamar-kamar. Pada fase ini, suami pada malam hari datang lalu pada saat paginya si suami pergi ke rumah ibunya sehingga pada fase ini tidak ada kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga. Pada fase kawin bertandang yang tidak ada kehidupan bersama maka tidak ada harta bersama dan semua harta dan anak-anak adalah milik ibunya.

2) Kawin Menetap

Pada fase kawin menetap, mereka sudah tidak tinggal di rumah gadang lagi karena sudah mempunyai rumah sendiri, tetapi rumahnya yang sendiri itu tidak jauh dari rumah gadang. Selain itu, pada fase ini mereka sudah hidup bersama sebagai satu keluarga yang terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak sehingga adanya kerjasama dalam mencari nafkah antara suami dan isteri. Pada fase ini yang sudah menunjukkan adanya kehidupan bersama maka adanya harta bersama.

3) Kawin Bebas

Pada fase ini biasanya anggota keluarganya sudah keluar dari nilai-nilai adat karena terjadinya perantauan ke kota-kota besar tetapi tidak meninggalkan prinsip *exogamie semenda*.

Syarat-syarat terjadinya harta bersama:

1) Adanya Hidup Bersama

Hidup bersama berarti hidup berkeluarga, dimana ayah dan ibu serta anak-anak hidup bersama, rukun dan harmonis satu sama lain dalam satu lingkungan rumah tangga yang berdiri sendiri, terutama dalam hal mempunyai hasil pendapatan sendiri.

2) Adanya Kesamaan derajat antara Suami dan Isteri

Ada dua ukuran untuk mengukur kesamaan derajat tersebut antara lain menurut:

a) darah / keturunan

Perkawinan *Manggih Kaya* yang terdapat di Jawa Tengah, di mana kedudukan keturunan suami lebih tinggi (seorang Bangsawan), sedangkan Isterinya adalah perempuan biasa atau pembantu rumah tangga atau seorang selir. Untuk perkawinan sistem ini tidak ada harta bersama dan isteri tidak mempunyai hak apa pun. Kalaupun ada hak, itu pun karena belas kasihan atau berkat pemberian suaminya.

b) ekonomi dan kekayaan

Perkawinan *Nyalindung Kagelung* yang terdapat di Jawa Barat adalah perkawinan dimana seorang wanita kaya raya menikahi laki-laki yang tidak mempunyai harta.

Jadi, untuk terjadinya harta bersama maka perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan harus mempunyai kesederajatan keturunan, ekonomi, dan kekayaan.

- 3) Tidak adanya pengaruh Hukum Islam di dalam suatu lingkungan karena Hukum Islam menegaskan bahwa masing-masing orang memiliki haknya sendiri-sendiri atas hartanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama.
- 4) Adanya Hubungan baik antara Suami dan Isteri
Hubungan baik antara Suami dan Isteri yang dimaksudkan di sini adalah adanya kerjasama yang riil antara suami dan istri. Untuk terjadinya kerjasama yang riil antara suami dan istri maka suami dan isteri tersebut harus hidup bersama sehingga dasar hidup keluarga lebih kokoh dan bagi bapak (suami) akan lebih memikirkan kepentingan anak-anaknya dan menolong isterinya.

d. Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Minangkabau

Hukum Waris Adat di Indonesia terdapat 3 macam sistem yaitu sistem kewarisan kolektif, mayorat, dan individual. Untuk masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan kolektif adalah suatu sistem kewarisan yang menghendaki agar harta waris itu tetap tidak terbagi kepada masing-masing ahli warisnya, dan dikehendaki agar harta peninggalan dari leluhurnya tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam sistem kewarisan ini semua ahli waris menjadi peserta ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Sistem Kewarisan Individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta warisan dapat dibagi dan dapat dimiliki secara perorangan.

Menurut sistem kewarisan kolektif, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan hanya untuk memakai, mengusahakan, dan menikmati hasil pengelolaannya. Di dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 jenis harta yaitu:

1) Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi adalah Harta yang diturunkan dari leluhurnya (nenek moyangnya) kepada ahli waris dimana harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dibagi secara habis kepada masing-masing ahli waris tetapi harta pusaka tinggi tersebut boleh dipakai, diusahakan, dan dinikmati hasilnya. Jadi, untuk harta pusaka tinggi menganut sistem kewarisan kolektif. Lalu, untuk mengurus harta pusaka tinggi maka ditetapkanlah seorang mamak kepala waris yang merupakan seorang laki-laki dari garis keturunan ibu. Harta Pusaka Tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris karena harta pusaka tinggi merupakan simbol atau merupakan suatu kenangan bahwa leluhur orang Minangkabau tersebut merupakan orang kaya karena harta pusaka tingginya luas dan banyak. Selain itu, harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis karena kalau dibagi habis maka tidak akan dapat membantu keluarganya sendiri yang berkekurangan seperti misalnya kemenakannya membutuhkan dana untuk sekolah. Untuk mendapatkan dana untuk sekolah kemenakan tersebut maka harta pusaka tinggi tersebut diolah agar menghasilkan hasil dan hasilnya tersebut dipergunakan untuk membiayai sekolah kemenakannya. Contoh harta pusaka tinggi antara lain adalah rumah gadang, sawah, ladang, tanah, bangunan, dllnya.

2) Harta Pusaka Rendah

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang dapat dibagi-bagikan secara habis untuk dimiliki masing-masing ahli waris seperti *income* (pemasukkan keluarga). Pembagian harta pusaka rendah menggunakan hukum waris islam atau hukum *fara'id*. Jadi, untuk harta pusaka rendah menganut sistem kewarisan individual.

e. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Minangkabau yaitu *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Arti pepatah ini adalah hubungan hukum adat dengan hukum islam (*syara'*) erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat adalah *syara'* itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai *syara'* itu dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan di masyarakat Minangkabau sudah ada kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam Perang Paderi di abad ke- 19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan itu antara lain berbunyi (diIndonesiakan): *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah (Alquran)*. Rumusan itu diperkuat oleh Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, mantidubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan dipertegas lagi oleh Kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar itu ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau, untuk harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan harta pusaka rendah diwariskan menurut *syara'* (Hukum Islam).

Dengan kata lain, sejak tahun 1952 kalau terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi maka penyelesaiannya memakai hukum adat sedangkan mengenai harta pusaka rendah penyelesaiannya memakai Hukum Waris Islam (hukum *fara'id*).

f. Analisis

Sistem Hukum Waris di Indonesia ada 3 jenis yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Hukum Waris di Indonesia belum ada *unifikasi* (penyeragaman aturan) karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis (suku), agama, dan adat istiadat yang tunduk kepada masing-masing hukumnya. Dalam hal ini mengenai masalah waris, masing-masing orang yang terdiri dari berbagai macam etnis (suku), agama, dan adat istiadat tunduk kepada hukum warisnya masing-masing. Sebelum membahas mengenai hukum waris, saya akan membahas terlebih dahulu hukum perkawinan dan sistem kekerabatan karena hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh susunan kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan keibuan (*Matrilineal*). Sistem kekerabatan keibuan (*Matrilineal*) adalah sistem kekerabatan dimana anggota masyarakat adatnya menarik garis keturunan melalui satu garis perempuan atau satu garis ibu saja baik lurus ke bawah maupun ke atas sehingga ada kepercayaan dari masyarakat ini bahwa ibulah yang berkuasa secara politis

dan garis ibu inilah yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang perkawinan, kekeluargaan, kewarisan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem perkawinan *exogamie semenda* dimana seorang perempuan mencari bakal suaminya dari luar klannya dengan cara dijemput dan kemudian didatangkan di rumah perempuan. Akibat dari perkawinan *exogamie semenda* ini adalah anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis ibunya.

Tentunya sistem perkawinan dan kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempengaruhi penerapan hukum waris apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. Di dalam Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, mantidubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968 dapat disimpulkan bahwa harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, tanah, bangunan, dan lain-lain nya yang merupakan milik leluhur menggunakan Hukum Waris Adat Minangkabau dimana harta pusaka tinggi tersebut dapat diwariskan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dari garis ibu namun untuk harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara individual. Namun untuk harta pusaka tinggi, para ahli waris dapat memakai, mengolah, lalu setelah pengolahannya mendapatkan hasil maka hasilnya tersebut boleh dinikmati.

Sedangkan untuk Harta Pusaka Rendah seperti mata pencaharian atau *income* keluarga diwariskan menurut Hukum Islam (hukum *fara'id*). Tentunya dalam pembagian harta pusaka rendah ini harus berdasarkan pada Alquran, Sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, dan ra'yu (akal pikiran) melalui *ijtihad*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Apabila ada permasalahan kewarisan di dalam masyarakat Minangkabau maka berdasarkan Rapat (orang) Empat Jenis (ninik mamak, imam-khotib, cerdik-pandai, mantidubalang) Alam Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952 dan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968 dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai harta pusaka tinggi menggunakan hukum waris adat Minangkabau dan sistem hukum waris adat Minangkabau menganut sistem kewarisan kolektif dimana harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi habis kepada masing-masing ahli waris. Sedangkan untuk harta pusaka rendah menggunakan Hukum Waris Islam dan sistem hukum waris Islam menganut sistem kewarisan individual dimana harta pusaka rendah dapat dibagi habis kepada masing-masing ahli waris secara perorangan.

b. Saran

Hendaklah pembagian warisan yang ada harus berdasarkan pada prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku karena untuk menciptakan adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para ahli waris.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis berterimakasih kepada partisipan yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

yang menyediakan buku sebagai referensi dalam menyusul jurnal saya ini baik dari aspek penulisan ilmiah, konten, materi, maupun metodologi penelitian.

REFERENSI

- Ali, M.D. (2013). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muhammad, B. (2013). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.